



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5164).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.
12. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
13. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
14. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola pemerintah daerah.

17. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
19. Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa adalah pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah
20. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Milik Daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pihak swasta.
21. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Milik Daerah adalah meliputi pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
22. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.
23. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
24. Retribusi pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

26. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah
27. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung, untuk pesat atau resepsi, fasilitas kelengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan, stand reklame dan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
29. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah
30. Retribusi Pasar Grosir dan/atau adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas Pasar dan Pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
31. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli antara pembeli dan penjual/pedagang dalam wilayah hukum Kabupaten Tana Tidung.
32. Retribusi Tempat Pelelangan adalah retribusi atas penggunaan tempat yang secara khusus disediakan, dikuasai, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah untuk melakukan dan/penyelenggaraan jasa pelelangan, serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan
33. Tempat pelelangan adalah tempat yang disediakan atau dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan
34. Retribusi Rumah Potong hewan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan termasuk penanganan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang ada di Daerah.
35. Hewan adalah setiap satwa terutama yang hidup, baik yang dipelihara maupun yang hidup liar;
36. Ternak, adalah hewan peliharaan yang lazim dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sandang, tenaga kerja, pupuk dan atau hiburan meliputi ternak besar (sapi, kerbau, kuda), ternak kecil (domba, kambing), ternak unggas (ayam ras, ayam buras, itik dan unggas lainnya);
37. Rumah Pemotongan Hewan adalah, kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan

hygiene tertentu, sebagai tempat memotong hewan potong untuk memenuhi konsumsi daging bagi masyarakat;

38. Pelayanan kesehatan ternak di Rumah Potong Hewan adalah penanganan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong.
39. Potong Paksa adalah serangkaian kegiatan pemotongan hewan akibat keadaan darurat atau keadaan lainnya yang telah direkomendasikan oleh petugas teknis Dinas Peternakan dan Kehewanan untuk dilakukan pemotongan di tempat.
40. Retribusi Penyeberangan Air adalah pembayaran atas pelayanan jasa penyeberangan di air.
41. Penyeberangan di air adalah penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
42. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, dan ditarik, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
43. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi
44. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
45. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang tertuang.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan retribusi.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Kinerja tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan retribusi daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
53. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Terminal;
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- g. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- h. Retribusi Tempat Pelelangan
- i. Retribusi Rumah Potong Hewan
- j. Retribusi Penyebrangan Air
- k. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Bagian Kesatu

Retribusi Terminal

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan terminal diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif etribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah penyelenggaraan terminal.

Bagian Kedua

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat khusus parkir diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan khusus parkir.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan pesanggrahan/villa
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di

lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pelabuhan
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi,

pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan Pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:
 - a. Tanah oleh Pihak Swasta;
 - b. Pemakaian Bangunan/Gedung satu kali pakai;
 - c. Pemakaian Fasilitas Perlengkapan Gedung;
 - d. Pemakaian Rumah Dinas;
 - e. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat; dan
 - f. Pemakaian alat laboratorium.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut
- (3) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memakai/menggunakan kekayaan daerah.
- (4) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran bagi setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas berupa Pasar Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pertokoan yang di kontrakkan atau disewakan, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan, diminta dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 26

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis Fasilitas yang terdiri atas Pasar Grosir dan Pertokoan
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedelapan
Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pelelangan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrakkan oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan dan penggunaan/pemanfaatan fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyelenggaraan pelelangan dan penggunaan/pemanfaatan fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membayar Retribusi.

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat pelelangan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Obyek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang meliputi:
 - a. Pelayanan sebelum pemotongan yaitu:
 1. Pemakaian kandang peristirahatan ternak
 2. Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong
 - b. Pemakaian tempat dan fasilitas / alat pemotongan ternak
 - c. Jasa Transportasi Pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Retribusi Penyeberangan Air

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air antar Kabupaten maupun dala Kabupaten yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan penyeberangan di air yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 37

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyeberangan di atas air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi termasuk pemungut atau pemotongan retribusi.

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyeberangan di atas air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di atas air.

Pasal 39

- (1) Struktur retribusi penyeberangan di air terdiri dari:
 - a. Dalam Kabupaten
 - b. Antar Kabupaten
- (2) Besarnya tarif retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi penyeberangan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Dua Belas

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Objek Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah setiap penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah di bidang Perikanan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 42

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memperoleh produksi usaha daerah.

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 46

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 47

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan
- (5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2x24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 48

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga

Sanksi Administrasi

Pasal 49

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan

Pasal 50

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 52

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 53

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam

Pemanfaatan

Pasal 54

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA SANKSI

Pasal 55

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subjek retribusi mengalami :
 - a. bencana alam; atau
 - b. pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 56

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 57

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 58

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMERIKSAAN

Pasal 59

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 60

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 22 Oktober 2019

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 22 Oktober 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SUGENG HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (26/6/2019)

LAMPIRAN :
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

A. Struktur dan besarnya tariff retribusi terminal

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas		Besarnya Tarif (Rp.)
1.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum	a.	Angkutan Pedesaan/Kota	1.000,00 / sekali masuk.
		b.	Bus Kecil 1-8 Kursi	1.500,00 / sekali masuk.
		c.	Bus antar kota kecil 1-16 Kursi	2.000,00 / sekali masuk.
		d.	Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi	2.500,00 / sekali masuk.
		e.	Bus antar kota Besar diatas 24 Kursi	3.000,00 / sekali masuk.
2.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Barang	a.	Pick Up	2.000,00 / sekali masuk.
		b.	Truk Sedang	2.500,00 / sekali masuk.
		c.	Truk Besar (5-14 ton)	3.000,00 / sekali masuk.
		d.	Truk Besar diatas 15 ton	4.000,00 / sekali masuk.
3.	Pemakaian tempat usaha	a.	Kios	5.000,00 / m ² per bulan.
		b.	Toko	7.500,00 / m ² per bulan.
		c.	Kantin/Warung	5.000,00 / m ² per bulan.
		d.	Gudang :	
			- s/d 3 hari	2.000,00 / m ² per hari.
			- 4 s/d 6 hari	4.000.00 / m ² per hari.
			- 7 s/d 10 hari	6.000,00 / m ² per hari.
			- 11 hari keatas	10.000,00 / m ² hari.
4.	Pemakaian fasilitas lainnya	a.	MCK	1.000,00 / sekali masuk.
		b.	Pangkalan Gerobak	1.000,00 / hari.

		c.	Tempat Penitipan Barang	1.000,00 / jam.
--	--	----	-------------------------	-----------------

B. Retribusi Tempat Khusus Parkir

(1) Struktur dan besarnya tarif parkir ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
a.	Sepeda Motor	Rp.2.000,00
b.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp.3.000,00
c.	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	Rp.4.000,00
d.	Truck	Rp.5.000,00
e.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp.6.000,00
No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Berlangganan)
a.	Sepeda Motor	Rp. 85.000,00
b.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp.125.000,00
c.	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	Rp.170.000,00
d.	Truck	Rp.200.000,00
e.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp.225.000,00

C. Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa per orang per hari ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kelas Kamar	Besarnya Tarif
1.	Vip	Rp.150.000,00
2.	Standart	Rp.100.000,00
3.	Ekonomi	Rp. 75.000,00

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pelabuhan barang dan dermaga ditetapkan sebagai berikut :

A.	Tambat Kapal / Speed Boat Penumpang per hari :	
	1. Kapal/Speed Boat dengan Ukuran 1-3 GT	20.000,00
	2. Kapal/Speed Boat dengan Ukuran 4 -7 GT	30.000,00
	3. Kapal/Speed Boat Ukuran 8-49 GT	40.000,00
	4. Kapal/Speed Boat Ukuran \geq 50 GT	50.000,00
B.	Bongkar muat barang :	
	1. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak besar ukuran 70 cm x 40 cm X 45 cm per dos	500,00
	2. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran sedang per dos	250,00
	3. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran 35 cm x 20 cm X 25 cm per dos	100,00
	4. Bongkar muat dengan menggunakan container per buah	75.000,00
	5. Bongkar muat dalam bentuk lembaran / plywood/seng dan sejenisnya per lembar	1000,00
	6. Bongkar muat barang semen per zak.	2000,00
	7. Bongkar muat barang beras, tepung, gula dan sejenisnya per zak	2000,00
	8. Bongkar muat Spare part/Elektronik/Besi atau sejenisnya per kg	1.000,00
	9. Bongkar muat kendaraan roda enam ke atas per unit	35.000,00
	10. Bongkar muat kendaraan roda empat per unit.	30.000,00
	11. Bongkar muat kendaraan roda dua/tiga per unit.	15.000,00
	12. Bongkar muat sepeda per unit.	1.000,00
	13. Bongkar muat galian golongan C per m ³	1.000,00
	14. Bongkar muat besi tua/Spare part bekas dan sejenisnya per m ³	1.000,00
	15. Bongkar muat bahan kimia (B3) dan sejenisnya per liter	1.000,00
	16. Bongkar muat Ternak :	
	a. Jenis Unggas per koli atau box	5.000,00
	b. Sapi, Kerbau, Babi dan Kambing per ekor	7.000,00
C.	Penumpukan Barang di Gudang per ton per m² per hari :	
	1. Hari Pertama s.d. Hari Ketiga	2.000,00
	2. Hari Keempat s.d. hari Keenam	4.000,00
	3. Hari Ketujuh dan seterusnya	10.000,00
D.	Setiap orang yang masuk dermaga/pelabuhan penumpang	1.000,00
E.	Pemakaian Fasilitas Tempat Parkir di Pelabuhan Barang / Dermaga untuk sekali parkir :	

	Sepeda Motor	1.000,00
	Taxi, Mobil dan sejenisnya	2.000,00
	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	3.000,00
	Truck	3.000,00
	Truck Gandengan dan sejenisnya	5.000,00
F.	Pemakaian Tempat Usaha per m² per bulan :	
	Kios	5.000,00
	Toko	7.500,00
	Kantin/Warung	5.000,00
	Loket	5.000,00
G.	Pemakaian fasilitas MCK per sekali masuk :	1.000,00

Struktur dan Besarnya tarif retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

A. Pemakaian Tempat Olah Raga :

No.	Jenis Lapangan Olah raga	Besarnya Tarif
1.	Lapangan Volley Ball per jam per club :	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp.10.000,00
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp.25.000,00
2.	Lapangan Basket :	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp.10.000,00
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp.25.000,00
3.	Lapangan Sepak Bola sekali main per club :	
	a. Stadion :	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp.150.000,00
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp.2.500.000,00
	b. Non Stadion lainnya :	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 sebesar	Rp.50.000,00
4.	Lapangan Bulutangkis Indoor per jam per club :	Rp.25.000,00
5.	Fitnes per jam per orang	Rp. 5.000,0

6	Futsal	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp.25.000,00
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp.50.000,00
7	Tenis Lapangan	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp.10.000,00
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp.25.000,00

B. Pemakaian Tempat Rekreasi

No.	Kategori	Besarnya Tarif
1.	Dewasa	Rp.2.000,00
2.	Anak-anak	Rp.1.000,00

A. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1. Pemakaian Tanah oleh Pihak Swasta

NO	JENIS DAN BENTUK	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
1	Bangunan Permanen	100	Bulan per m2
2	Bangunan Tidak Permanen	200	Bulan per m2
3	Tanah oleh Pihak Swasta tidak untuk bangunan Permanen dan tidak permanen	200	Bulan per m2

2. Tarif Retribusi Pemakaian Bangunan/Gedung satu kali pakai:

NO	JENIS DAN BENTUK	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
1	Untuk resepsi/Pesta dan/atau pertunjukkan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan/badan hukum:		
	a) Pemakaian siang hari	117,000	Resepsi
	b) Pemakaian malam hari	176,000	Resepsi
	c) Pemakaian siang-malam hari	234,000	Resepsi
2	Untuk Keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah bail sipil maupun militer, organisasi sosial dan untuk pertunjukkan yang bersifat amal:		
	a) Pemakaian siang hari	88.000	Pertemuan
	b) Pemakaian malam hari	131,000	Pertemuan
	c) Pemakaian siang-malam hari	176,000	Pertemuan

3	Tambahan pemakaian listrik	disesuaikan dengan tarif PLN	
4	Tambahan bangunan lainnya	1,000	meter ² per bulan

3. Tarif Retribusi Pemakaian Fasilitas Perlengkapan Gedung:

NO	JENIS DAN BENTUK	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
1	Kursi Plastik	300	Sekali pakai per buah
2	Kursi Kayu Merek Ligna dan sejenisnya	400	Sekali pakai per buah
3	Kursi Kayu untuk tamu Merek Ligna dan sejenisnya	6,000	Sekali pakai per set
4	Sound System	176,000	Sekali pakai per set
5	Alat Band	176,000	Sekali pakai per set
6	Alat Band dan Sound System	234,000	Sekali pakai per set
7	Organ Tunggal	117,000	Sekali pakai per set
8	Tarup	30,000	Hari per set

4. Tarif Retribusi Pemakaian Bangunan Tempat Tinggal

NO	JENIS DAN BENTUK	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
1	Bangunan permanen tunggal	24,000	Bulan
2	Bangunan permanen gandeng	12,000	Bulan
3	Bangunan semi tunggal permanen	12,000	Bulan
4	Bangunan semi permanen gandeng	9,000	Bulan

5. Retribusi Pemakaian kendaraan/alat-alat berat:

NO	JENIS DAN BENTUK	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
1	Mesin gilas berkapasitas 2,5 ton	66,000	7 jam
2	Mesin gilas berkapasitas 6 s.d. 8 ton	134,000	7 jam
3	Mesin gilas berkapasitas 10 s.d. 12 ton	153,000	7 jam
4	Stone crusher berkapasitas 10 Tph	198,000	7 jam
5	Stone crusher berkapasitas 50 Tph	800,000	7 jam
6	Track loader berkapasitas 1,2 m ³	202,000	7 jam
7	Wheel loader berkapasitas 1,2 m ³	171,000	7 jam
8	Track exapator berkapasitas 0,4 m ³	217,000	7 jam
9	Motor grade berkapasitas 100 Hp	213,000	7 jam
10	Tire roller berkapasitas 8 ton	222,000	7 jam
11	Vibration roller berkapasitas 4 ton	135,000	7 jam
12	Hard guid vibration roller berkapasitas 1 ton	44,000	7 jam
13	Plate compactor berkapasitas 5 Hp	36,000	7 jam
14	Asphalt splayer berkapasitas 200 Ltr	30,000	7 jam
15	Concrete mixer berkapasitas 250 Ltr	78,000	7 jam
16	Ketel pemasak asphal berkapasitas 200 Ltr	65,000	7 jam
17	Dump truck berkapasitas 3,5 ton	86,000	7 jam
18	Rear dump truck berkapasitas 3,5 ton	86,000	7 jam
19	Flat bed track berkapasitas 3,5 ton	71,000	7 jam
20	Flat bed track (CR) berkapasitas 3,5 ton	121,000	7 jam
21	Bulldoser berkapasitas 10 ton	203,000	7 jam
22	Air compressor berkapasitas 125 CPM	47,000	7 jam
23	Genset berkapasitas 10 KWH	58,000	7 jam
24	Genset berkapasitas 50 KWH	144,000	7 jam
25	Genset berkapasitas 150 KWH	405,000	7 jam

6. Retribusi Pemakaian alat laboratorium:

NO	JENIS DAN BENTUK	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
1	Hand bor 10 M	30,000	Meter
2	Sondir	234,000	Titik
3	Job mix formula aggregate	176,000	Lengkap
4	Job mix formula beton	176,000	Lengkap
5	Job mix formula marshall	176,000	Lengkap
6	Pengujian tanah	176,000	Lengkap
7	Pengujian pasir	176,000	Lengkap
8	Pengujian los angles	36,000	Sampel
9	Pengujian kadar aspal	36,000	Titik
10	Condrille	36,000	Titik
11	DCP (CBR Lap)	18,000	Titik
12	San Cone	18,000	Titik
13	Pengujian khusus beton	18,000	Buah
14	Pengujian Marshall	18,000	Buah
15	Pengambilan sampel	12,000	Sampel

B. Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

NO	Jenis dan Bentuk	Tarif/Tahun (Rp)	Satuan
1	Pasar		
	1) Los		
	a) Semi permanen	20,000	Bulan per m2
	b) Permanen	26,000	Bulan per m2
	2) Kios		
	a) Semi permanen	33,000	Bulan per m2
	b) Permanen	39,000	Bulan per m2
	3) Pelataran	20,000	Bulan per m2
2	Pertokoan	46,000	Bulan per m2

C. Tarif Retribusi Tempat Pelelangan

NO	JASA DAN FASILITAS	JENIS, LUAS, LAHAN, VOLUME DAN JUMLAH	BESARNYA TARIF (RP)	KETERANGAN MASA BERLAKU RETRIBUSI
1	Jasa Penyelenggaraan Pelelangan Ikan	penyelenggaraan Pelelangan Ikan		
2	Pas Masuk kendaraan pengangkut ikan untuk umum	Truck besar maksimal penumpang	14,000	Sekali masuk
		Pick Up	7,000	Sekali masuk
		Sepeda Motor	2,000	Sekali masuk
3	Pelayanan fasilitas tempat tambat/labuh kapal	5-7 GT	7,000	Sekali tambat
		≥7-10 GT	11,000	Sekali tambat
		≥ 10 GT	14,000	Sekali tambat
4	Pas masuk perorangan individu	agen/Penampung	102,000	Tahun per orang
		Pengecer	34,000	Tahun per orang
5	Pemanfaatan Lokasi TPI: a. Cold box dan penempatannya	kapasitas 0-5 ton	136,000	Bulan
		kapasitas ≥ 5-10 ton	271,000	Bulan
	b. Pemakaian lahan	untuk produksi es	1,000	Nilai jual produksi per bulan
		untuk penumpukan BBM (SPDN/SPBN)	14,000	Bulan per m2

		untuk penumpukan Barang/pengolahan hasil Perikanan	7,000	Bulan per m2
		Untuk penumpukan dan perbaikan jarring/alat tangkap ikan	2,000	24 jam per m2
		Bengkel	5,000	Bulan per m2
6	Pemakaian Balai Pertemuan Nelayan	satu bangunan	271,000	Hari
7	Pemakaian kantor/gudang	satu bangunan/ruangan	11,000	Bulan per m2
8	Penyewaan Pabrik es	1 unit	45%	Nilai jual produksi per bulan
9	Penggunaan Listrik		Sesuai tagihan PLN ditambah 10%	Bulan
10	Penggunaan Air PDAM		Sesuai tagihan air ditambah 10%	Bulan
11	Cold storage/chilling room	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemakaian per hari ▪ Sistem kontrak (per tahun) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,000 ▪ 124,000 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24 jam per kg ▪ Tahun
12	Pemecah es balok		1,000	Balok per penggunaan

D. Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan

NO	Jenis dan Bentuk	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
1	Biaya tempat pemotongan hewan dan ternak		
	1) Lembu/sapi besar	21,000	Ekor
	2) Kambing/domba besar	14,000	Ekor
	3) Babi besar	18,000	Ekor
	4) Unggas	700	Ekor
2	Biaya pemeriksaan hewan dan ternak		
	1) Lembu/sapi besar	5.000	Ekor
	2) Kambing/domba besar	2.500	Ekor
	3) Babi besar	7.500	Ekor

	4) Unggas	700	Ekor
3	Jasa Transportasi Pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan	50.000	Ekor

E. Tarif Retribusi Penyeberangan di Air

No	Lintasan/Rute	Jenis	Tarif (Rp)	Kapal
1	Penyeberangan dalam kabupaten	1) Orang	1,000	Sekali Penyeberangan
		2) Sepeda Motor + Penumpang	3,000	Sekali Penyeberangan
		3) Gerobak/Sepeda dan sejenisnya	3,000	Sekali Penyeberangan
		4) Kendaraan roda 4 + Penumpang	5,000	Sekali Penyeberangan
		5) Kendaraan roda 6+ Barang	7,000	Sekali Penyeberangan
2	Penyeberangan luar kabupaten	1) Orang	1,000	Sekali Penyeberangan
		2) Sepeda Motor + Penumpang	3,000	Sekali Penyeberangan
		3) Gerobak/Sepeda dan sejenisnya	3,000	Sekali Penyeberangan
		4) Kendaraan roda 4 + Penumpang	5,000	Sekali Penyeberangan
		5) Kendaraan roda 6+ Barang	7,000	Sekali Penyeberangan

F. Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

NO	Jenis Produksi	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
1	Benih Ikan Lele		
	1) Benih Ikan Lele 2-3 cm	300	ekor
	2) Benih Ikan Lele 3-5 cm	300	ekor
	3) Benih Ikan Lele 4-6 cm	400	ekor
	4) Benih Ikan Lele 5-7 cm	500	ekor
	5) Benih Ikan Lele 6-8 cm	500	ekor
	6) Benih Ikan Lele 3,8 cm	400	ekor

	7) Benih Ikan Lele 4,3 cm	400	ekor
	8) Benih Ikan Lele 4,8 cm	500	ekor
	9) Benih Ikan Lele 5,3 cm	500	ekor
	10) Benih Ikan Lele 6,2 cm	600	ekor
	11) Benih Ikan Lele 7 cm	600	ekor
	12) Benih Ikan Lele 8 cm	700	ekor
2	Benih Ikan mas		
	1) Benih Ikan Mas 2-3 cm	300	ekor
	2) Benih Ikan Mas 3-5 cm	300	ekor
	3) Benih Ikan Mas 4-6 cm	400	ekor
	4) Benih Ikan Mas 5-7 cm	400	ekor
	5) Benih Ikan Mas 6-8 cm	500	ekor
	6) Benih Ikan Mas 3,8 cm	500	ekor
	7) Benih Ikan Mas 4,3 cm	200	ekor
	8) Benih Ikan Mas 4,8 cm	200	ekor
	9) Benih Ikan Mas 5,3 cm	300	ekor
	10) Benih Ikan Mas 6,2 cm	300	ekor
	11) Benih Ikan Mas 7 cm	400	ekor
	12) Benih Ikan Mas 8 cm	500	ekor
3	Benih Ikan Nila		
	1) Benih Ikan Nila 2-3 cm	200	ekor
	2) Benih Ikan Nila 3-5 cm	200	ekor
	3) Benih Ikan Nila 4-6 cm	200	ekor
	4) Benih Ikan Nila 5-7 cm	300	ekor
	5) Benih Ikan Nila 6-8 cm	300	ekor
	6) Benih Ikan Nila 8-12	400	ekor
	7) Benih Ikan Nila 3,8 cm	200	ekor
	8) Benih Ikan Nila 4,3 cm	200	ekor
	9) Benih Ikan Nila 4,8 cm	200	ekor
	10) Benih Ikan Nila 5,3 cm	300	ekor

	11) Benih Ikan Nila 6,2 cm	300	ekor
	12) Benih Ikan Nila 7 cm	300	ekor
	13) Benih Ikan Nila 8 cm	400	ekor
4	Benih Ikan Gurame		
	1) Benih Ikan Gurame Telor	50	ekor
	2) Benih Ikan Gurame 0,8 cm	150	ekor
	3) Benih Ikan Gurame 1 cm	200	ekor
	4) Benih Ikan Gurame 2-3 cm	300	ekor
	5) Benih Ikan Gurame 3-5 cm	400	Ekor
	6) Benih Ikan Gurame 5-7 cm	500	Ekor
	7) Benih Ikan Gurame 6-8 cm	600	Ekor
	8) Benih Ikan Gurame 3,8 cm	350	Ekor
	9) Benih Ikan Gurame 4 cm	400	Ekor
	10) Benih Ikan Gurame 5 cm	500	Ekor
	11) Benih Ikan Gurame 6 cm	700	Ekor
5	Benih Ikan Patin		
	1) Benih Ikan Patin uk 1-2 cm	200	Ekor
	2) Benih Ikan Patin uk, 2-3 cm	250	Ekor
	3) Benih Ikan Patin uk, 3-5 cm	350	Ekor
	4) Benih Ikan Patin uk, 5-7 cm	500	Ekor
	5) Benih Ikan Patin uk, 6-8 cm	600	Ekor
6	Benih Ikan Papuyu		
	1) Benih Ikan Papuyu uk 1-2 cm	250	Ekor
	2) Benih Ikan Papuyu uk 2-3 cm	350	Ekor
	3) Benih Ikan Papuyu 3-5 cm	450	Ekor
	4) Benih Ikan Papuyu 4-6 cm	550	Ekor
	5) Benih Ikan Papuyu 5-7 cm	650	Ekor
7	Koi		
	1) Koi 1 cm	500	Ekor

2) Koi 2 cm	700	Ekor
3) Koi 3 cm	1.000	Ekor
4) Koi 4 cm	1.500	ekor
5) Koi 5 cm	2.000	ekor
6) Koi 6 cm	5.000	ekor
7) Koi 7 cm	7.000	ekor
8) Koi 8 cm	10.000	ekor